

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

Edison¹, Dahlan², Ilyas Ismail³

¹) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The violations committed by the notary in conducting its authority are the act is made without witnesses, not being read, signed before the notary and submit the act minute to other party. Apart from that, the violation of criminal law such as forgery, and embezzlement, act counterfeiting, conflict among notaries, ethical violation of notary conduct. The causes factors of the violations are relative relationship, consumptive behaviour, and lack of faith to God. The implementation of monitoring is conducted as a prevention kind in order to avoid the misuse of the power and the criminal violations; the monitoring is also curative conducted by providing guidance for the notary. The obstacles faced are the board members form the notary institutions, senior influence, of the Board from the organisation of notary with notary that is watched, the level of trust of notary toward the board, the monitor keeping the act reported to the board, lack of awareness of notary from the report and the call by the Board. Legal consequence because of lack of the Board, as it should be is between the openness of possibility by the notary in conducting the power and its authority.*

Key words: *Monitoring and the Notary Monitoring Board*

Abstrak: Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum diantaranya akta dibuat tanpa adanya saksi, tidak dibacakan, tidak ditandatangani di hadapan notaris dan menyerahkan minuta akta pada pihak lain sehingga akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Selain itu, pelanggaran pidana seperti penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat/akta otentik, perselisihan antar notaris dan pelanggaran kode etik profesi notaris. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran adalah faktor adanya sifat hubungan kekeluargaan, akibat pengaruh jabatan, ingin memenuhi kebutuhan (konsumtif) dan lemahnya iman notaris. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh merupakan wewenang MPD Kota Banda Aceh dalam bentuk preventif guna menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran pidana, pengawasan yang bersifat kuratif dilakukan dengan melalui pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan antara lain anggota Majelis Pengawas yang berasal dari wakil organisasi Notaris, Pengaruh senioritas, Tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis, Pengawas menjaga rahasia akta yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas, kurangnya tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan Majelis Pengawas. Akibat hukum yang timbul terhadap tidak dilaksanakannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana mestinya antara terbukanya kemungkinan terjadi penyimpangan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya.

Kata Kunci: Pengawasan dan Majelis Pengawas Notaris

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,

dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administrasi diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinansi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah.

Dalam menjalankan profesinya notaris berada dalam lingkup pengawasan oleh negara yang dalam hal ini dijalankan oleh Menteri. Pasal

66 UUJN menentukan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas salah satunya di tingkat Majelis Pengawas Daerah

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Apabila dikaitkan dengan profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. (Sunarti Hartono, 2003:227. Kemudian Apabila dikaitkan dengan kewenangan dalam pengawasan terhadap notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UUJN, di mana kewenangan pengawasan ada pada negara yang dilaksanakan oleh menteri dan kemudian dilimpahkan kepada majelis pengawasan maka kewenangan majelis pengawas tersebut terkait langsung dengan teori kewenangan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)” (Miriam

Budiardjo, 1998 : 35-36).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. (A. Gunawan Setiardja, 1990 : 52)

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur lainnya, yaitu a. hukum; b. kewenangan (wewenang); c. keadilan; d. kejujuran; e. Kebijak- bestarian; dan f. kebajikan. (Philipus M. Hadjon, tt :1)

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum diistilahkan

dengan kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik (Philipus M. Hadjon, tt :1).

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*) (Ateng Syafrudin, 2000:22).

Kewenangan di dalamnya terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. (Indroharto, 1994: 65). Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud yang dikutip Irfan Fachruddin adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (Irfan Fachruddin, 2004:4).

Teori pengawasan Notaris oleh MPD menurut kajian Hukum Administrasi Negara adalah :

Teori Atributif, yaitu kewenangan yang diperoleh Menteri langsung dari Undang-Undang. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD 1945.

Kewenangan delegatif, yaitu kewenangan Majelis Pengawas hingga dapat menjalankan pengawasan, yang merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada

delegataris. (Lutfi Effendi, 2004 : 77-79)

Objek pengawasan yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah profesi notaris. Profesi notaris sebagai sebuah jabatan umum mempunyai wewenang tersendiri yang diatur dalam UUJN. (Habib Adjie, 2008:78).

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan-kewenangan, berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan dari notaris adalah sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh paraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat akta risalah.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. (Habib Adjie, 2008:78).

Majelis Pengawasan Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Dimana tiap majelis pengawas mempunyai wewenang masing-masing, baik MPD, MPW dan MPP. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD dalam kaitannya dengan:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- d. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 bulan;
- e. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. menunjuk notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- h. membuat/menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g kepada MPW.

Secara umum pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai hasil atau kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. (Husni Jalil, 2005: 253).

Pengertian mengenai pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yang dikemukakan oleh P. Nicolai yang dikutip Ridwan HR, bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan (Ridwan HR. 2002:311). Pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN dilakukan oleh Menteri dan dalam operasional menteri akan membentuk MPN,

berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut: “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN, Majelis Pengawas Notaris (MPN) beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa

meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

HASIL PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Faktor Penyebabnya

Adapun bentuk pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, sebagai berikut :

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan notaris di hadapan para pihak
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan notaris
4. Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya.
5. Seorang notaris membuka kantor cabang.

Adapun pelanggaran terhadap terhadap kode etik profesi notaris yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu.
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan seperti dan

semacam “rekanan” dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.

- b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.
4. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para notaris.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dimaksud adalah :

1. Faktor adanya sifat kekeluargaan
2. Faktor akibat pengaruh jabatan
3. Faktor ingin memenuhi kebutuhan (Konsumtif)
4. Faktor lemahnya iman dari notaris

B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh Dan Hambatan Yang Dihadapi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Majelis Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas pada setiap tingkatan masing-masing mempunyai wewenang dan kewajiban yang berbeda dalam pengawasan Notaris. Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 15 Permen, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis yang

mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Hal ini telah dilaksanakan oleh pihak MPD Kota Banda Aceh, di mana sebelum melakukan pengawasan pihak kesekretarian MPD mengirim surat pemberitahuan kepada notaris dan hal ini juga dibenarkan oleh beberapa notaris yang berhasil ditemui.

Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa. Selain protokol notaris yang menjadi objek Tim Pemeriksa pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan pada sebuah kantor notaris. Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengda INI dan Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi notaris ada pelanggaran Kode Etik. Oleh karena itu, menurut Liliana Teja kesuma diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. (Liliana Tedjosaputro, 1994 : 4).

Upaya yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh ,

antara lain :

Pertama, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh akan menerapkan pengawasan yang bersifat *preventif* dan *kuratif*.

Kedua, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait dengan profesi notaris.

C. Hambatan yang Dihadapi dan Akibat Hukum yang Timbul Apabila Tidak Dilaksanakannya Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah

Adapun yang menjadi hambatan dalam pengawasan tersebut adalah tersebut adalah :

- a. Masih terbatasnya dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan.
- b. Terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan
- c. Masing-masing anggota MPD Notaris Kota Banda Aceh tidak memiliki visi dan program.
- d. Belum memadai sarana dan prasarana dan sampai saat ini masih berkantor pada Kantor Sekretariat MPW Provinsi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
- e. Minimnya ketentuan pelaksanaan tentang pengawasan dalam menunjang kinerja pengawasan.

Akibat yang dapat timbul dengan tidak dilaksanakannya pengawasan antara lain :

1. Terjadi penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya.
2. Terjadinya pelanggaran kode etik profesi notaris
3. Dalam pelaksanaan tugas jabatan berpotensi saling menyalahkan diantara para notaris notaris akibat ketidak samaan pandangan berbagai ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tugas notaris.
4. Rendahnya kualitas akta yang dibuat notaris

KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum diantaranya akta dibuat tanpa adanya saksi, tidak dibacakan, tidak ditandatangani di hadapan notaris dan menyerahkan minuta akta pada pihak lain sehingga akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Selain itu, pelanggaran pidana seperti penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat/akta otentik, perselisihan antar notaris dan pelanggaran kode etik profesi notaris, seperti menempatkan pegawai di suatu tempat tertentu, sering berada di luar kantor, melakukan kerja sama dengan perusahaan dan berperilaku tidak etis terhadap notaris lain dan menetapkan honorium yang lebih rendah dari yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran adalah faktor adanya sifat hubungan kekeluargaan, akibat pengaruh jabatan, ingin memenuhi kebutuhan (konsumtif) dan lemahnya iman notaris.

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh merupakan wewenang MPD Kota Banda Aceh

yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang anggota MPD yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris dan akademisi. Pengawasan dilakukan dalam bentuk preventif guna menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran pidana, pengawasan yang bersifat kuratif dilakukan dengan melalui pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan antara lain anggota Majelis Pengawas yang berasal dari wakil organisasi Notaris, Pengaruh senioritas antara Notaris anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris dengan Notaris yang diawasi, Tingkat kepercayaan Notaris yang diawasi terhadap kemampuan Majelis, Pengawas menjaga rahasia akta yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas, kurangnya tingkat kesadaran Notaris terhadap laporan dan pemanggilan Majelis Pengawas. Selain itu, dalam praktik masih ditemukan notaris yang setelah pelantikan tidak membuka kantor sebagaimana mestinya tanpa adanya laporan kepada MPD.

Akibat hukum yang timbul terhadap tidak dilaksanakannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana mestinya antara terbukanya kemungkinan terjadi penyimpangan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya baik penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris, terjadinya pelanggaran kode etik profesi notaris, sesama notaris berpotensi saling menyalahkan karena ketidaksamaan pandangan, serta rendahnya

kualitas akta yang dibuat notaris.

SARAN

Disarankan kepada notaris agar lebih memiliki sifat kehati-hatian, ketelitian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta.

Hendaknya Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk dan diangkat sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris merupakan pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi Notaris sehingga nantinya Notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai pejabat umum.

Disarankan kepada notaris agar dengan adanya pengawasan dari MPD hendaknya dapat menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Hukum Notaris Indonesia*, Refika

- Aditama, Bandung, 2009.
- Husni Jalil, *Eksistensi otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, Utomo Bandung, 2005.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1991.
- , *Hukum Harta Perkawinan Dan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori Dan Praktek)*, INI Jawa Barat, Bandung, 1991.
- , *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Ikatan Notaris Indonesia*, Sumur Bandung, 1999.
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. .
- <http://www.hukumonline.com/> 5 Mei 2013 Pukul 20.40 Wib.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Nurman Rizal, *Implementasi UUJN Kaitannya dengan Pengawasan*, Majalah Renvoi 30 November 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2003.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*, LNRI Tahun 2004 Nomor 117, TLNRI Nomor 4432.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor : 01/MoU/PPINI/ V/2006, tanggal 5 Mei 2006.